

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Motif terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi:

- a. Menguntungkan diri sendiri
- b. Untuk Usaha bisnis bisnis
- c. Untuk menambah modal bisnis

2. Modus terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi:

- a. Terdakwa mengaku sebagai direktur utama PT
- b. Terdakwa mengaku sebagai pengusaha dan menggunakan nama samara
- c. Terdakwa menawarkan korban untuk kerja sama
- d. Membuat perjanjian untuk meyakinkan korban dengan menjanjikan keuntungan besar
- e. Memberikan informasi palsu untuk meyakinkan korban

3. Akibat hukum dari tindak pidana penipuan bermodus investasi terhadap pelaku, korban dan barang bukti.

- a. Pelaku :
 - 1) Pelaku tetap ditahan
 - 2) Pelaku dipidana penjara
 - 3) Pelaku membayar biaya perkara
- b. Korban :
 - 1) Para Korban Mengalami kerugian materil yang cukup sebesar
- c. Barang Bukti :

- 1) Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 2) Dikembalikan kepada yang berhak

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum, bukan hanya menindak pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara saja, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian adalah melindungi hak- hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan cara mengembalikan uang/ dana yang diserahkan kepada pelaku dengan penggabungan ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi) ataupun permohonan pengajuan restitusi.
2. Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/ hak-hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.